



WALIKOTA KENDARI

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib dan efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5650);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);

46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109)
47. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
48. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2006 tentang Tambahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
49. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
50. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
51. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
52. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 15);
53. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 8);
54. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 72) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 74) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan diatur sebagai berikut:

| No. | Uraian | Satuan | Biaya/Honor (Rp) |
|-----|--|--------|-----------------------|
| 1 | Tenaga Administrasi | OB | 150.000.- s.d 400.000 |
| 2 | Tenaga Pengawas Teknik | OB | 350.000.- s.d 500.000 |
| 3 | Tenaga Teknis Tertentu | OB | 1.000.000 |
| 4 | Operator Komputer | OB | 250.000.- s.d 500.000 |
| 5 | Operator SIMDA SKPKD | OB | 1.000.000 |
| 6 | Operator SIMDA SKPD | OB | 500.000-750.000 |
| 7 | Operator Pengelola PBB | OB | 1.000.000 |
| 8 | Operator SIAK & E-KTP Tingkat Dinas | OB | 1.000.000 |
| 9 | Operator SIAK & E-KTP Tingkat Kecamatan | OB | 750.000 |
| 10 | Operator SIAK Dinas DUK & Capil | OB | 350.000 |
| 11 | Tenaga Instalasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan Gaji | OE | 2.500.000 |
| 12 | Tenaga Operator SIMDA Barang dan Operator SIMDA Pendapatan | OB | 1.000.000 |
| 13 | Operator Genset | OB | 150.000 – 600.000 |
| 14 | Operator Website | OB | 300.000 |

| | | | |
|----|---|----|-----------------------|
| 15 | Operator Traffic Light | OB | 750.000 |
| 16 | Operator layanan Internet Kecamatan & Mobil Layanan / Penyuluh Keiling | OB | 500.000 |
| 17 | Tenaga Mekanik Layanan Internet & Mobil Layanan / Penyuluh Keliling | OB | 400.000 |
| 18 | Operator Kapal Pengawas | OB | 400.000 |
| 19 | Dokter Ahli / Spesialis Non PNS | OB | 5.000.000 – 8.000.000 |
| 20 | Dokter Umum dan Gigi Non PNS | OB | 1.500.000 – 2.000.000 |
| 21 | Dokter Hewan | OB | 2.500.000 |
| 22 | Sopir Kepala SKPD | OB | 750.000 |
| 23 | Sopir Truck / Bus DAMRI | OB | 1.000.000 |
| 24 | Pembantu Sopir Truck / Bus DAMRI | OB | 600.000 |
| 25 | Sopir Bus Translulo/Bus Sekolah | OB | 2.000.000 |
| 26 | Inspektur Bus Translulo/Bus Sekolah | OB | 1.000.000 |
| 27 | Operator Alat Berat | OB | 1.100.000 – 1.200.000 |
| 28 | Pembantu Operator Alat Berat | OB | 750.000 |
| 29 | Sopir Mobil Sampah | OB | 1.100.000 - 1.250.000 |
| 30 | Sopir Mobil Jenazah | OB | 1.100.000 – 1.200.000 |
| 31 | Sopir Mobil Tinja | OB | 1.100.000 – 1.200.000 |
| 32 | Sopir Mobil Ambulance/Puskesmas/Gudang Farmasi | OB | 750.000 |
| 33 | Petugas Mobil Tinja | OB | 600.000 – 700.000 |
| 34 | Sopir Mobil Penyiram Taman | OB | 1.100.000 – 1.200.000 |
| 35 | Sopir Pemadam Kebakaran | OB | 1.000.000 |
| 36 | Petugas Pemadam Kebakaran | OB | 900.000 |
| 37 | Sopir/Anggota Motor Sampah | OB | 600.000 – 700.000 |
| 38 | Sopir Mobil Crane PJU | OB | 1.000.000 |
| 39 | Operator Mesin Pengeruk Lumpur | OB | 750.000 |
| 40 | Pembantu Operator Mesin Pengeruk Lumpur | OB | 600.000 |
| 41 | Operator Excavator Amphibious | OB | 1.500.000 |
| 42 | Sopir Mobil Peny. Pelayanan Keliling | OB | 500.000 |
| 43 | Operator Internet/Perpustakaan | OB | 500.000 |
| 44 | Sopir Mobil | OB | 350.000 – 500.000 |
| 45 | Sopir Walikota/Wakil Walikota/Pool Rujab Walikota/Pool Rujab Wakil Walikota | OB | 1.500.000 |
| 46 | Tenaga Instalatur Listrik | OB | 150.000 – 400.000 |
| 47 | Tenaga Akuntansi | OB | 1.000.000 – 1.400.000 |
| 48 | Tenaga Teknis Lampu Jalan | OB | 1.000.000 |
| 49 | Tenaga Pembabat Rumput | OB | 600.000 - 750.000 |

| | | | |
|----|--|----|---------------------|
| 50 | Tenaga Kebersihan Terminal | OB | 600.000 |
| 51 | Tenaga Penyapu Jalan | OB | 600.000 - 750.000 |
| 52 | Tenaga Pembersih Drainase | OB | 700.000 - 800.000 |
| 53 | Tenaga Buruh Sampah | OB | 800.000 - 1.100.000 |
| 54 | Tenaga kebersihan obyek wisata | OB | 600.000 |
| 55 | Tenaga Mekanik | OB | 600.000 - 1.200.000 |
| 56 | Tenaga Pembersih Kali | OB | 700.000 - 800.000 |
| 57 | Penjaga IPLT | OB | 650.000 |
| 58 | Petugas Taman | OB | 650.000 - 700.000 |
| 59 | Petugas Pemakaman | OB | 650.000 - 700.000 |
| 60 | Petugas Satpol PP | OB | 500.000 |
| 61 | Pembantu Pengawas TPA | OB | 600.000 - 700.000 |
| 62 | Penjaga Malam SKPD | OB | 200.000 - 500.000 |
| 63 | Penjaga Piket Pol PP | OB | 100.000 - 300.000 |
| 64 | Petugas Keamanan Pasar dan Terminal | OB | 300.000 - 750.000 |
| 65 | Petugas Pengelola Pasar PKL Tobuuha | OB | 250.000 - 1.000.000 |
| 66 | Petugas Keamanan Pantai Nambo | OB | 500.000 |
| 67 | Petugas Patroli Pol PP | OB | 150.000 |
| 68 | Satgas Bangunan Tata Kota | OB | 450.000 |
| 69 | Tenaga Pemilah Sampah | OB | 550.000 |
| 70 | Petugas Gor | OB | 500.000 |
| 71 | Pembantu Rumah Jabatan (Rujab) | OB | 500.000 - 1.000.000 |
| 72 | Juru Pengairan | OB | 300.000 |
| 73 | Jaga bending | OB | 300.000 |
| 74 | Jaga Pintu Irigasi | OB | 300.000 |
| 75 | Pembabat Rumput dan Pembersih Saluran Irigasi (Dinas PU) | OB | 150.000 |
| 76 | Penjaga Taman Kota | OB | 750.000 |
| 77 | Pengawal Walikota dan Wakil Walikota | OB | 1.000.000 |
| 78 | Staf pendukung ULP, Trainer LPSE, Verifikator LPSE dan Helpdesk LPSE | OB | 1.000.000 |
| 79 | Pengawas LLAJ | OB | 500.000 |
| 80 | Polisi Kehutanan | OB | 500.000 |
| 81 | Petugas Keamanan Rumah Sakit | OB | 500.000 - 750.000 |
| 82 | Paramedis Peternakan | OB | 500.000 |
| 83 | Tenaga Listrik | OB | 900.000 |
| 84 | Tenaga/Petugas Kebersihan Pasar | OB | 400.000 - 750.000 |
| 85 | Petugas Parkir | OB | 800.000 |
| 86 | Pengawas Pasar | OB | 500.000 - 800.000 |

| | | | |
|----|----------------------------|------------|-------------------|
| 87 | Pengrajin Perak | Per Gram | 10.000 |
| 88 | Pengrajin Tenun | Per Lembar | 35.000 |
| 89 | Tukang Masak | OB | 250.000 – 350.000 |
| 90 | Tenaga Ahli Arsiparis | OB | 500.000 |
| 91 | Petugas Pendamping P2TP2A | OB | 400.000 – 600.000 |
| 92 | Petugas Psikolog P2TP2A | OB | 400.000 – 600.000 |
| 93 | House Keeping | OB | 600.000 |
| 94 | Cleaning Service pada SKPD | OB | 250.000 – 500.000 |
| 95 | Tenaga Laundry | OB | 450.000 |

- (2) Khusus tenaga sukarela yang ditetapkan melalui surat keputusan Walikota dan telah melalui verifikasi Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bertugas di SKPD, dapat diberikan biaya honorarium sebesar Rp. 100.000 - Rp. 200.000 per bulan dan dianggarkan melalui DPA masing-masing SKPD.
- (3) Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas sosial juga diberikan honorarium/insentif secara bulanan yang besarnya diatur, sebagai berikut:

| No. | Uraian | Honor per-bulan (Rp.) | Ket |
|-----|--|-----------------------|-----|
| 1 | Ketua RW | 250.000 | |
| 2 | Ketua RT | 250.000 | |
| 3 | Imam Masjid | 150.000 | |
| 4 | Pembantu Imam Masjid | 125.000 | |
| 5 | Pendeta | 150.000 | |
| 6 | Pembantu Pendeta | 125.000 | |
| 7 | Bhiksu | 150.000 | |
| 8 | Kader Posyandu | 50.000 | |
| 9 | Pemantau Jentik | 25.000 | |
| 10 | Guru Mengaji | 100.000 | |
| 11 | Ketua LPM Kel/Kec | 100.000 | |
| 12 | Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 35.000 | |
| 13 | Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) | 35.000 | |
| 14 | Kader Balita Keluarga Balita (BKB) | 100.000 | |
| 15 | Kader Balita Keluarga Lansia (BKL) | 100.000 | |
| 16 | Kader Balita Keluarga Remaja (BKR) | 100.000 | |
| 17 | Tenaga Rohaniawan Pendamping Pasien | 250.000-500.000 | |

- (4) Pemberian honorarium bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut:

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diatur sebagai berikut:

| | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Ketua | Rp. 3.000.000- Rp. 5.000.000 |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 2.500.000- Rp. 4.800.000 |
| 3. Sekretaris | Rp. 2.500.000- Rp. 4.800.000 |
| 4. Anggota | Rp. 500.000- Rp. 4.000.000 |

- b. Tim Majelis TP-TGR / Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut:

| No | Honor per sidang (Rp.) | | | |
|----|------------------------|-------------|------------|---------|
| | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | 750.000 | 600.000 | 500.000 | 350.000 |

- c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), LAKIP, RPJMD, KUA, KUPA, Evaluasi dan Pengendalian LPPD, RKPD, RIPJM, PNPM/KOTAKUV, MUSRENBANG dan LKPJ diatur sebagai berikut:

| No | Honor per kegiatan (Rp.) | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------|
| | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | 750.000 | 600.000 | 500.000 | 350.000 |

- d. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) diatur sebagai berikut:

| Anggaran | Ketua (Rp.) | Wakil Ketua (Rp.) | Sekretaris (Rp.) | Anggota (Rp.) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Total Anggaran Belanja secara keseluruhan pada APBD | 2.000.000 s.d 3.000.000 | 1.500.000 s.d 2.500.000 | 1.000.000 s.d 2.000.000 | 500.000 s.d 1.500.000 |

- e. Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

| No | Anggaran | Honor per- kegiatan < 3 hari *) | | | | | |
|----|------------------|---------------------------------|---------|---------|-------------|------------|---------|
| | | Pengarah | P.Jawab | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | ≤10 juta | 200.000 | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 100.000 |
| 2 | >10 s/d 20 Juta | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 190.000 | 180.000 | 150.000 |
| 3 | >20 s/d 50 Juta | 280.000 | 250.000 | 220.000 | 210.000 | 200.000 | 150.000 |
| 4 | >50 s/d 100 Juta | 300.000 | 280.000 | 250.000 | 230.000 | 220.000 | 180.000 |
| 5 | Diatas 100 juta | 350.000 | 300.000 | 280.000 | 260.000 | 250.000 | 200.000 |

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 - 7 (1 panitia mengurus 5 - 7 peserta)

| No | Anggaran | Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari *)**) | | | | | |
|----|------------------|---|---------|---------|-------------|------------|---------|
| | | Pengarah | P.Jawab | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | ≤10 juta | 260.000 | 250.000 | 220.000 | 210.000 | 200.000 | 180.000 |
| 2 | >10 s/d 20 Juta | 290.000 | 280.000 | 250.000 | 230.000 | 220.000 | 200.000 |
| 3 | >20 s/d 50 Juta | 300.000 | 290.000 | 280.000 | 260.000 | 250.000 | 220.000 |
| 4 | >50 s/d 100 Juta | 350.000 | 340.000 | 300.000 | 290.000 | 280.000 | 240.000 |
| 5 | Diatas 100 juta | 400.000 | 380.000 | 350.000 | 330.000 | 320.000 | 300.000 |

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 -- 7 (1 panitia mengurus 5 – 7 peserta)

**) jika waktu pelaksanaan kegiatan diatas 7 hari, maka besaran honorarium disesuaikan dgn kondisi anggaran yang tersedia.

f. Panitia/Tim Penyusun Produk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Honor per- kegiatan | | | | |
|----|--------------------|---------------------|---------|---------|------------|---------|
| | | Pengarah | P.Jawab | Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | Penyusunan Perda | 1.500.000 | 950.000 | 800.000 | 750.000 | 500.000 |
| 2 | Penyusunan Perwali | 950.000 | 800.000 | 750.000 | 600.000 | 450.000 |

g. Pembawa materi/pemakalah/instruktur kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, workshop diatur sebagai berikut :

| Honor perjam *) | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Se-Tingkat Pjbt Negara | Ka.SKPD/ PNS Kualifikasi S3 | PNS Gol.IV Atau Kualifikasi S2 | PNS Gol.III Atau Kualifikasi S1 sederajat | PNS Gol. II atau kualifikasi Diploma sederajat | Keahlian khusus | Tenaga Ahli |
| 1.200.000 | 1.000.000 | 850.000 | 750.000 | 350.000 | Disamakan dengan kualifikasi S2 | Disesuaikan dengan kualifikasi S3 |

*) satu jam mata pelajaran adalah 45 menit

h. Pembuatan makalah, materi, bahan ajar per-pokok bahasan, diatur sebagai berikut :

| No | Anggaran | Honor pembuatan per-pokok bahasan | | | | | | |
|----|------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Se-Tingkat Pjbt Negara | Ka.SKPD/ PNS Kualif. S3 | PNS Gol.IV Atau Kualif. S2 | PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat | PNS Gol II | Keahlian Khusus | Tenaga Ahli |
| 1 | ≤10 juta | 150.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 50.000 | Disamakan dengan kualifikasi S2 | Disamakan dengan kualifikasi S3 |
| 2 | >10 s/d 20 Juta | 200.000 | 200.000 | 180.000 | 150.000 | 100.000 | | |
| 3 | >20 s/d 50 Juta | 250.000 | 250.000 | 220.000 | 175.000 | 150.000 | | |
| 4 | >50 s/d 100 Juta | 300.000 | 300.000 | 280.000 | 200.000 | 150.000 | | |
| 5 | Diatas 100 juta | 350.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 | | |

- i. Moderator kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop diatur sebagai berikut:

| No | Anggaran | Honor per - pokok bahasan | | | | | |
|----|------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Se-Tingkat Pjbt Negara | Ka.SKD PNS Kualif. S3 | PNS Gol.IV Atau Kualif. S2 | PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat | Kearifan Khusus | Tenaga ahli |
| 1 | ≤10 juta | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | Disamakan dengan kualifikasi S2 | Disamakan dengan kualifikasi S3 |
| 2 | >10 s/d 20 Juta | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | |
| 3 | >21 s/d 50 Juta | 350.000 | 350.000 | 250.000 | 200.000 | | |
| 4 | >50 s/d 100 Juta | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 250.000 | | |
| 5 | Diatas 100 juta | 550.000 | 550.000 | 350.000 | 300.000 | | |

- j. Honorarium Tim Peneliti, ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Ket. |
|-----|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1. | Peneliti | OJ | 30.000 -60.000 | Maks. 4 jam/hari |
| 2. | Pembantu Peneliti | OJ | 20.000 | |
| 3. | Tenaga Penunjang | OB | 350.000 | |
| 4. | Pengolah Data | Penelitian | 1.540.000 | *) 1 jam = 60 menit |
| 5. | Enumerator | Org/Resp | 8.000 | |
| 6. | Pembantu Lapangan | OH | 80.000 | |

- k. Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pemerintah Kota yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan pada suatu kegiatan tertentu serta Tenaga pendamping internal untuk akreditasi puskesmas, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, dan ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Ket. |
|-----|----------------------|--------|-------------|---|
| 1. | Golongan IV atau S3 | OJ | 60.000 | Maks 4 jam/hari, kecuali hari libur dapat di atas 4 jam |
| 2. | Golongan III atau S2 | OJ | 50.000 | |
| 3. | Golongan III atau S1 | OJ | 40.000 | |
| 4. | Golongan II | OJ | 35.000 | |

- l. Pengawas dalam rangka pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000/jam
- m. Tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD, dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- perbulan.
- n. Tim Ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut :

| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) | Ket. |
|-----|----------------------|--------|----------------|-----------------|
| 1. | Golongan IV atau S3 | OJ | 60.000 | Maks 4 jam/hari |
| 2. | Golongan III atau S2 | OJ | 50.000 | |
| 3. | Golongan III atau S1 | OJ | 40.000 | |

- o. Saksi ahli/Keterangan ahli/Saksi Fakta dalam rangka penyelesaian kasus pada persidangan diberikan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,-/Orang/Kali.
- p. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya maksimal Rp. 22.000.000,-(Dua Puluh Dua Juta Rupiah).
- q. Pegawai Negeri yang ditugaskan khusus pada bagian pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan.
- r. Untuk peserta seminar yang dilaksanakan dalam lingkungan Kantor Walikota diberikan uang saku sebesar Rp. 100.000,-/kegiatan/orang, sedangkan untuk peserta diluar lingkup kantor Walikota diberikan biaya pengganti transport sebesar Rp. 100.000,-/kegiatan/orang.
- s. Pada pelaksanaan lomba kegiatan bidang kebudayaan, pendidikan serta kegiatan resmi Pemerintah Kota dan lomba lainnya, diberikan honorarium bagi pelaksana kegiatan :
 1. Pembaca Do'a Rp. 150.000 - Rp. 350.000.-
 2. Tolea Pabitara Rp. 500.000.-
 3. Penceramah Rp. 500.000.- Rp. 1.000.000
 4. Rohaniawan Rp. 250.000.-
 5. Dewan Juri / Tim Penguji Rp. 150.000 - Rp. 350.000,-/Lomba
 6. Dewan Juri Pagelaran Seni BudayaRp. 500.000 - Rp.1.000.000,- /
Orang/Kegiatan
 7. Pendamping Lomba Mata PelajaranRp. 100.000 - Rp. 350.000.-/Lomba
 8. Panitia Lomba Rp.100.000 - Rp. 250.000.-/ Lomba
 9. Peserta Lomba Rp. 150.000 - Rp. 500.000/lomba
 10. Penata Rias Rp. 300.000/ Orang/Kegiatan
 11. Penyanyi Rp. 400.000/kegiatan
 12. Pemandu Acara/MC Rp. 200.000 - 500.000/
Orang/Kegiatan
 13. Qori/Qoriah dan Saritilawah Rp. 500.000/kegiatan
 14. Koreografer (Penata Gerak) Rp. 500.000/Kegiatan

- | | |
|---|--------------------------------|
| 15. Insentif Anandonia Luale | Rp. 500.000/ Orang/Kegiatan |
| 16. Pelatih Paskibraka | Rp. 2.000.000/ Orang/Kegiatan |
| 17. Komandan Paskibraka | Rp. 750.000/Kegiatan |
| 18. Pengapit Paskibraka & Pasukan 45Rp. | 500.000/Orang |
| 19. Wasit | Rp. 100.000/Orang/Pertandingan |
| 20. Hakim Garis | Rp. 50.000/Orang/Pertandingan |
- t. Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan biaya umumnya menggunakan *sharing* APBD, sepanjang tidak diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, pemberian honorarium bagi pengelola kegiatan diatur sebagai berikut:
- i. Pengelola
- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Pengarah | Rp. 500.000/bulan |
| 2. Penanggungjawab | Rp. 350.000 – Rp. 450.000/bulan |
| 3. Ketua | Rp. 400.000/bulan |
| 4. Satker | Rp. 300.000 – Rp.1.300.000/bulan |
| 5. Pejabat Pembuat Komitmen | Rp. 1.000.000 – Rp.1.500.000/bulan |
| 6. Sekretaris | Rp. 300.000 – Rp. 750.000/bulan |
| 7. Penguji SPM Satker | Rp. 250.000 – Rp. 750.000/bulan |
| 8. Bendahara Satker | Rp. 250.000 – Rp. 1.100.000/bulan |
| 9. Pengantar SPM | Rp. 250.000/bulan |
| 10. PJOK Tingkat Kota | Rp. 150.000/bulan |
| 11. PJOK Tingkat Kecamatan | Rp. 50.000/bulan |
| 12. PJOK Tingkat Kelurahan | Rp. 50.000/bulan |
| 13. Staf Pengelola | Rp. 50.000 – 350.000/bulan |
| 14. Tenaga Fasilitator Lapangan (Masyarakat) | Rp. 400.000/bulan |
| 15. Tenaga Fasilitator Lapangan | Rp. 2.500.000-Rp. 3.000.000/bulan |
| 16. Anggota Tingkat SKPD | Rp. 300.000 – Rp. 500.000/bulan |
| 17. Anggota Tingkat Kelurahan | Rp. 100.000 – Rp. 150.000/bulan |
| 18. Petugas E- Monitoring | Rp. 500.000/bulan |
| 19. Staf Administrasi | Rp. 500.000/bulan |
| 20. Asisten Teknis | Rp. 550.000/bulan |
| 21. Pengawas Teknis | Rp. 450.000/bulan |
- ii. Tim LCO (*Local Coordinating Office*) :
- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pembina | Rp. 1.500.000.- |
| 2. Kepala Pengarah | Rp. 1.250.000.- |

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 3. Wakil Kepala Pengarah | Rp. 1.200.000.- |
| 4. Kepala LCO | Rp. 1.000.000.- |
| 5. Sekretaris LCO | Rp. 800.000.- |
| 6. Asisten LCO | Rp. 750.000.- |
- iii. Kelompok Kerja NUSP-2
- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Ketua | Rp. 400.000,- |
| 2. Sekretaris | Rp. 350.000,- |
| 3. Anggota | Rp. 300.000,- |
- u. Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup Pemerintah Kota Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai berikut:
1. Setingkat Pendidikan Dasar:
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. Penyusun/pembuatan bahan ujian | Rp.150.000,-/Pelajaran |
| b. Pemeriksa hasil Ujian | Rp. 1.500,-/Siswa/mata Ujian |
| c. Pengawas Ujian | Rp. 100.000,-/Hari |
| d. Panitia pelaksana ujian | Rp. 200.000,-/orang |
2. Setingkat Pendidikan Menengah :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. Penyusun/pembuatan bahan ujian | Rp. 200.000,-/pelajaran |
| b. Pemeriksa hasil Ujian | Rp. 2.500,-/siswa/mata ujian |
| c. Pengawas Ujian | Rp. 100.000,-/hari |
| d. Panitia pelaksana ujian | Rp. 200.000,-/orang |
- | | |
|---|---------------------------|
| 3. Tim Verifikasi KTSP SD,SMP | Rp. 100.000,-/hari |
| 4. Tim Verifikasi KTSP SMA, SMK | Rp. 150.000,-/hari |
| 5. Tim Verifikasi Kurikulum | Rp. 100.000,-/hari |
| 6. Tim Penilai PAK | Rp. 250.000,-/hari |
| 7. Penulis | Rp. 20.000,-/ijasah |
| 8. Tim juri/penguji/penilai | Rp. 350.000,-/lomba |
| 9. Tim pembina/pendamping/panitia lomba | Rp. 350.000,-/orang/lomba |
- v. Komunitas Intelijen Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dapat diberikan honorarium bulanan yang diatur sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Dewan Pembina | Rp. 600.000.- |
| 2. Pengurus Kominda | Rp. 400.000,- |
| 3. Anggota Sekretariat | Rp. 350.000.- |
- w. Tim Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium per pengajuan izin membangun menara yang diatur sebagai berikut :

1. Pembina Rp. 450.000,-
 2. Ketua Rp. 400.000,-
 3. Wakil Ketua Rp. 350.000,-
 4. Sekretaris Rp. 300.000,-
 5. Anggota Rp. 250.000,-
- x. Tim Advokasi hukum Korpri Kota Kendari, kuasa hukum Pemerintah Kota Kendari dan kuasa hukum DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000.-/bulan.
- y. Tim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000.-/bulan.
- z. Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga dokter dan tenaga para medis, serta petugas kesehatan lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari raya dan diluar jam kerja pada RSUD Kota Kendari dan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut :
1. Tenaga Dokter Rp. 100.000.-/kali jaga
 2. Para Medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya Rp. 20.000 – Rp. 40.000.-/kali jaga
- aa. Tim Verifikasi, Tim Pemasaran Lods Pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:

| No | Uraian | Besaran Honor per bulan | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|------------|------------------|---------|
| | | Pengarah | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Wakil Sekretaris | Anggota |
| 1 | Tim Verifikasi Pedagang Pasar* | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| 2 | Tim Pemasaran Lods Pasar | 350.000 | 300.000 | 270.000 | 250.000 | 225.000 | 200.000 |

* Kegiatan Tim Verifikasi Pedagang Pasar diberikan Honor per-kegiatan

**) Laporan bulanan dan target lods

- bb. Tim Koordinasi dan Monitoring Raskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:

| No | Uraian | Besaran Honor per bulan | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------------|---------|------------|---------|
| | | Pengarah | Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | Tim Koordinasi dan Monitoring Raskin | 275.000 | 250.000 | 225.000 | 200.000 |

- cc. Dalam rangka menunjang kelancaran Pendistribusian RASKIN ke Rumah Tangga Sasaran (RTS), diberikan biaya pendistribusian sebesar Rp. 2.000,- / RTS.

- dd. Tim Pemantauan Limbah Cair/Padat/B3 ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:

| No | Uraian | Besaran Honor per bulan/Kegiatan | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|---------|------------|---------|
| | | Pengarah | Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | Tim Pemantau Limbah Cair/Padat/B3 | 270.000 | 250.000 | 225.000 | 200.000 |

- ee. Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh RT diberikan biaya penyaluran sebesar Rp.1.750,-/Lembar.

- ff. Dalam rangka Jasa Penyiaran/Peliputan Media Elektronik/Cetak pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari, diberikan jasa Penyiaran/Peliputan berdasarkan MOU sebagai berikut:okk

1. Media Cetak dan Media Online Rp. 250.000,-/Kegiatan

2. Media Elektronik Rp. 350.000,-/Kegiatan

Untuk kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik yang kegiatannya berdasarkan kontrak kerjasama maka jasa penyiaran/peliputan media elektronik, cetak dan online pembayarannya berdasarkan dokumen kontrak.

- gg. Panitia/Tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang-barang inventarisasi & barang milik pemerintah, penjualan kendaraan dinas serta penaksir dan penilai harga penjualan/sewa beli kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Kendari, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium per Kegiatan yang diatur sebagai berikut:

| No | Uraian | Besaran Honor Per Kegiatan | | | |
|----|--|----------------------------|-------------|------------|---------|
| | | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | Tim Penghapusan Barang-Barang Inventarisasi & Barang Lain Milik Pemerintah Kota kendari | 750.000 | 600.000 | 500.000 | 450.000 |
| 2 | Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari | 750.000 | 600.000 | 500.000 | 450.000 |
| 3 | Panitia Penaksir dan Penilai Harga Penjualan/sewa Beli Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari | 750.000 | 600.000 | 500.000 | 450.000 |

- hh. Tim inventarisasi Barang/Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang bertugas menginventarisir aset-aset milik

Pemerintah Kota Kendari, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp. 1.000.000,-
 2. Sekretaris Rp. 750.000,-
 3. Anggota Rp. 500.000,-
 4. Operator Rp. 750.000,-
- ii. Tim operasi terpadu penertiban kendaraan, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium yang dibayarkan sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut :
1. Pelindung Rp. 500.000,-
 2. Pembina Rp. 450.000,-
 3. Ketua Rp. 400.000,-
 4. Wakil Ketua Rp. 300.000,-
 5. Sekretaris Rp. 300.000,-
 6. Korlap Rp. 250.000,-
 7. Anggota Rp. 200.000,-
- jj. Pengurus harian Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kota Kendari, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium secara bulanan sebesar Rp. 500.000,-
- kk. Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

| No | Anggaran | Honorarium per bulan | | | |
|----|------------------|----------------------|-------------|------------|---------|
| | | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | < 10 juta | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 100.000 |
| 2 | >10 s/d 20 Juta | 200.000 | 190.000 | 180.000 | 150.000 |
| 3 | >20 s/d 50 Juta | 220.000 | 210.000 | 200.000 | 150.000 |
| 4 | >50 s/d 100 Juta | 250.000 | 230.000 | 220.000 | 180.000 |
| 5 | Diatas 100 juta | 280.000 | 260.000 | 250.000 | 200.000 |

- ll. Pengawas Peredaran Barang dan Jasa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium bulanan bagi tim pengarah sebesar Rp. 300.000,-

- mm. Pengelolah P2MK pada Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:
1. PPTK (Camat) Rp. 1.000.000,-
 2. PJOK (Sekretaris Camat) Rp. 700.000,-
 3. PJAK (Kasi PMD) Rp. 500.000,-
 4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp. 400.000,-
- nn. Pengelola P2MK pada Tingkat Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:
1. PPTK (Lurah) Rp. 750.000,-
 2. PJOK (Sekretaris Lurah) Rp. 500.000,-
 3. PJAK (Kasi PMD) Rp. 500.000,-
 4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp.300.000,-
- oo. Instruktur/Pelatih Senam, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000/ bulan.
- pp. Panitia Penyelenggara STQ/MTQ yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar:
1. Pengarah Rp. 800.000,- / Kegiatan
 2. Ketua Rp. 750.000,- / Kegiatan
 3. Wakil Ketua Rp. 700.000,- / Kegiatan
 4. Sekretaris Rp. 600.000,- / Kegiatan
 5. Anggota Rp. 500.000,- / Kegiatan
 6. Pendamping Rp. 500.000,- - Rp1.000.000,-/Kegiatan
- qq. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Pada Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan Honorarium dan diatur sebagai berikut:
1. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Rp. 1.500.000
 2. Wakil Ketua Dewan Hakim Rp. 1.200.000
 3. Sekretaris Dewan Hakim Rp. 1.000.000
 4. Anggota Dewan Hakim Rp. 500.000 – Rp 1.000.000
 5. Panitia Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000
 6. Relatoh Lokal Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000
- rr. Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut:
1. Ketua Rp. 4.500.000 – Rp. 6.000.000
 2. Sekretaris Rp. 3.500.000 – Rp. 4.500.000

3. Tim Teknis Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000
 4. Anggota Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000
 5. Operator Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000
- ss. Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000
- tt. Dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan biaya kepesertaan yang ditur sebagai berikut:
1. Kejuaraan Peserta STQ/MTQ Tk. Kota/Kab Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000
 2. Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp. 250.000 – Rp. 2.000.000
 3. Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000
- uu. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar:
1. Pengarah Rp. 800.000,-/Kegiatan
 2. Ketua Rp. 750.000,-/Kegiatan
 3. Wakil Ketua Rp. 700.000,-/Kegiatan
 4. Sekretaris Rp. 600.000,-/Kegiatan
 5. Anggota Rp. 500.000,-/Kegiatan
- vv. Tim Pemantau Orang Asing dan Lembaga Asing diberikan honorarium perbulan sebesar :
1. Pengarah Rp. 250.000
 2. Penanggung Jawab Rp. 235.000
 3. Ketua Rp. 225.000
 4. Wakil Ketua Rp. 200.000
 5. Sekretaris Rp. 175.000
 6. Anggota Rp. 150.000
- ww. Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kendari yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium pertahun sebesar :
1. Pengarah Rp. 2.800.000
 2. Penanggung Jawab Rp. 2.500.000
 3. Ketua Rp. 2.200.000
 4. Wakil Ketua Rp. 2.100.000
 5. Sekretaris Rp. 2.000.000
 6. Wakil Sekretaris Rp. 1.900.000
 7. Anggota Rp. 1.500.000

- xx. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar diberikan biaya pendukung kegiatan dengan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut :

| | | |
|--|---|--|
| s.d Rp 10 Miliar | = (4% x Rp 10 miliar) | = paling tinggi Rp. 400 Juta |
| Di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 15 Miliar | = (biaya s.d Rp. 10 miliar sebelumnya) + (3% x Rp. 5 miliar) | = Paling tinggi Rp. 450 Juta |
| Di atas Rp 15 miliar s.d Rp. 30 miliar | = (biaya s.d Rp. 15 miliar sebelumnya) + (2% x Rp. 15 miliar) | = paling tinggi Rp. 850 Juta |
| Di atas Rp 30 miliar s.d Rp. 55 miliar | = (biaya s.d Rp. 30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp. 25 miliar) | = paling tinggi Rp. 1,100 miliar |
| Di atas Rp 55 miliar s.d Rp. 105 miliar | = (biaya s.d Rp. 55 miliar sebelumnya) + (0,50% x Rp. 50 miliar) | = paling tinggi Rp. 1,350 miliar |
| Di atas Rp 105 miliar Rp. 105 miliar | = (biaya s.d Rp. 105 miliar sebelumnya) + (0,25% x Rp. 100 miliar) | = paling tinggi Rp. 1,600 miliar |

- yy. Tim Satuan Tugas Pengadaan Tanah yang tidak lebih dari 5.(lima) hektar ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium Per Kegiatan Pengadaan Tanah yang diatur sebagai berikut :

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|-----------------------|--|
| 1 | TIM SATUAN TUGAS PENGADAAN TANAH/PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH | | |
| | A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Miliar | | |
| | 1. Ketua merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 1.000.000.- s.d Rp. 1.600.000,- |
| | 2. Wakil Ketua merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 1.000.000.- s.d Rp. 1.400.000,- |
| | 3. Sekretaris merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 800.000.- s.d Rp. 1.300.000,- |
| | 4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 800.000.- s.d Rp. 1.200.000,- |
| | 5. Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 600.000.- s.d Rp. 1.100.000,- |
| | B. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 10 miliar s.d 50 miliar | | |
| | 1. Ketua merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.400.000,- |
| | 2. Wakil Ketua merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.200.000,- |
| | 3. Sekretaris merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 1.600.000 s.d Rp. 1.900.000,- |
| | 4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 1.300.000. s.d Rp. 1.800.000,- |

| | | | |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| | 5. Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 1.300.000. s.d Rp. 1.600.000,- |
| | C. Ganti kerugian tanah di atas Rp. 50 miliar | | |
| | 1. Ketua merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 3.700.000,- |
| | 2. Wakil Ketua merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 3.500.000,- |
| | 3. Sekretaris merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 2.900.000,- |
| | 4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 2.600.000,- |
| | 5. Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 2.400.000,- |

zz. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diatur sebagai berikut:

| No. | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Wakil Sekretaris | Bendahara | Anggota |
|-----|---------|-------------|------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 350.000 | 325.000 | 300.000 | 275.000 | 275.000 | 250.000 |

aaa. Tim Pemantau Pemilihan Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium perbulan yang diatur sebagai berikut:

| No. | Pengarah | Ketua | Sekretaris | Anggota |
|-----|----------|---------|------------|---------|
| 1 | 300.000 | 250.000 | 230.000 | 200.000 |

bbb. Dalam rangka seleksi jabatan tinggi dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Panitia Seleksi terdiri 2 (dua) orang dari Lingkup Pemerintah Kota Kendari serta 3 (tiga) orang berasal dari Instansi Lain
 - a. Ketua Rp. 5.000.000,-
 - b. Sekretaris Rp. 4.500.000,-
 - c. Tenaga ahli Rp. 5.000.000,-
2. Sekretariat
 - a. Ketua Rp. 3.500.000,-
 - b. Sekretaris Rp. 2.500.000,-
 - c. Anggota Rp. 1.500.000,-
3. Untuk Tim Penilai (Assesor) diberikan honorarium berdasarkan jumlah peserta seleksi yakni sebesar Rp. 7.500.000,-/Peserta

ccc. Tim Verifikasi Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum diberikan honorarium berdasarkan kegiatan yang diatur sebagai berikut :

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ketua | Rp. 1.500.000,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 1.250.000,- |
| 3. Sekretaris | Rp. 1.000.000,- |
| 4. Anggota | Rp. 750.000,- |
| 5. Surveyor | Rp. 600.000,- |
| 6. Pengelola Administrasi | Rp. 400.000,- |

ddd. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepada Petugas P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan yang ditetapkan dengan keputusan walikota, diberikan honorarium secara proporsional berdasarkan penanganan kasus sebesar Rp. 200.000,- /kasus/pendamping.

eee. Tim Pengelola DAK Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Satker | Rp. 1.200.000/bulan |
| 2. Ketua Tim Teknis | Rp. 1.200.000/bulan |
| 3. Anggota Tim Teknis | Rp. 600.000/bulan |

Dan Pengelola Keuangan Puskesmas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 300.000,-/bulan.

fff. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 450.000,-/bulan. .

ggg. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :

1. Biaya konsumsi ibu hamil Rp. 55.000,-/hari (Maks. 3 Hari).
2. Biaya konsumsi ibu nifas Rp. 55.000,-/hari (Maks. 2 Hari).
3. Biaya konsumsi pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp. 55.000,-/hari (Maks. 5 Hari).

- hhh. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan terdiri dari :
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
 2. Biaya transportasi dari Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) kembali ke rumah pasien sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
- iii. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke fasilitas kesehatan terdiri dari :
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
 2. Biaya transportasi dari fasilitas kesehatan kembali ke rumah pasien sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
- jjj. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diberikan biaya sebesar Rp. 100.000,-/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.
- kkk. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan diberikan biaya sebesar Rp. 100.000,-/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.
- lll. Biaya transportasi petugas kesehatan PNS dan Non PNS serta kader kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diberikan sebesar Rp. 100.000/kegiatan/orang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- mmm. Pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal) yang didalamnya sudah termasuk biaya persalinan bagi yang tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), biayanya sesuai dengan penyelenggaraan JKN oleh penyelenggara jaminan Sosial. Pemberian Biaya diatur sebagai berikut :

1. Transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan (PP) untuk pasien dan pendamping medis dan keluarga maksimal 4 Orang, diberikan sebesar Rp. 100.000, untuk sekali jalan.
 2. Makan minum untuk Ibu Hamil dan Pendamping Pasien (1 Orang) selama dalam perawatan maksimal 5 hari. Rp. 50.000.-/sekali makan
 3. Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan beresiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa Biaya Jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid congenital* bayi baru lahir.
 4. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
 5. Dukungan manajemen/pengelolaan jampersal Dinas Kesehatan Kota Kendari digunakan oleh pengelola Jampersal untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.
- nnn. Tim Surveyor Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kota Kendari pada Dinas Kesehatan, diberikan biaya transport, uang harian, honorarium, uang penginapan dan biaya taksi besaran perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 104 dalam peraturan ini.
- ooo. Dasar tarif kelas 3 untuk pelayanan persalinan rujukan dan Sectio Saesaria (SC) dalam jaminan persalinan (jampersal) bagi non BPJS diatur sebagai berikut:
1. Tarif untuk RS tipe B Pemerintah

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a. Operasi pembedahan Caesar (Ringan) | Rp. 4.841.500,- |
| b. Operasi pembedahan Caesar (Sedang) | Rp. 5.247.800,- |
| c. Operasi pembedahan Caesar (Berat) | Rp. 8.789.300,- |
| d. Persalinan vaginal (ringan) | Rp. 1.626.200,- |
| e. Persalinan vaginal (Sedang) | Rp. 1.924.700,- |
| f. Persalinan vaginal (Berat) | Rp. 2.309.700,- |
 2. Tarif untuk RS tipe C Pemerintah

- | | |
|--|-----------------|
| a. Operasi pembedahan Caesar (Ringan) | Rp. 4.830.200,- |
| b. Operasi pembedahan Caesar (Sedang) | Rp. 5.102.000,- |
| c. Operasi pembedahan Caesar (Berat) | Rp. 6.396.100,- |
| d. Persalinan vaginal (ringan) | Rp. 1.544.900,- |
| e. Persalinan vaginal (Sedang) | Rp. 1.828.500,- |
| f. Persalinan vaginal (Berat) | Rp. 2.194.200,- |
| 3. Tarif untuk RS tipe C swasta | |
| a. Operasi pembedahan Caesar (Ringan) | Rp. 4.975.200,- |
| b. Operasi pembedahan Caesar (Sedang) | Rp. 5.255.100,- |
| c. Operasi pembedahan Caesar (Berat) | Rp. 6.587.900,- |
| d. Persalinan vaginal (ringan) | Rp. 1.591.200,- |
| e. Persalinan vaginal (Sedang) | Rp. 1.883.300,- |
| f. Persalinan vaginal (Berat) | Rp. 2.260.000,- |
| 4. Tarif untuk RS tipe D Pemerintah | |
| a. Operasi pembedahan Caesar (Ringan) | Rp. 4.293.500,- |
| b. Operasi pembedahan Caesar (Sedang) | Rp. 4.542.200,- |
| c. Operasi pembedahan Caesar (Berat) | Rp. 5.330.100,- |
| d. Persalinan vaginal (ringan) | Rp. 1.467.600,- |
| e. Persalinan vaginal (Sedang) | Rp. 1.737.000,- |
| f. Persalinan vaginal (Berat) | Rp. 2.084.400,- |
| 5. Tarif untuk RS tipe D swasta | |
| a. Operasi pembedahan Caesar (Ringan) | Rp. 4.422.400,- |
| b. Operasi pembedahan Caesar (Sedang) | Rp. 4.678.500,- |
| c. Operasi pembedahan Caesar (Berat) | Rp. 5.490.000,- |
| d. Persalinan vaginal (ringan) | Rp. 1.511.600,- |
| e. Persalinan vaginal (Sedang) | Rp. 1.789.200,- |
| f. Persalinan vaginal (Berat) | Rp. 2.147.000,- |
| 6. Tarif untuk persalinan normal di Puskesmas sebesar Rp. 700.000,- | |
| ppp. Pengukuran dan pengujian Thermoluminescent dosimeter (TLD)/ pengukuran dosis radiasi terhadap petugas yang mengoperasikan alat yang memiliki radiasi diberikan Honorarium Rp.100.000/orang/Triwulan. | |
| qqq. Untuk tarif pembayaran klaim Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2010 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan | |

Program Jaminan Kesehatan, serta merujuk pada Surat Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan.

rrr. Dalam rangka Audit Badan Layanan Umum Daerah yang dilaksanakan oleh Auditor Independen, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Mitra Konsultasi | Rp.1.000.000 – Rp. 1.200.000/hari |
| 2. Ketua Tim Teknis | Rp. 800.000 – Rp. 1.000.000/hari |
| 3. Anggota Tim Teknis | Rp. 600.000 – Rp. 800.000/hari |

sss. Dalam rangka Pembahasan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Verifikasi Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari diberikan Honorarium berdasarkan kegiatan yang diatur sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Tim Komisi Penilai | |
| a. Penanggung Jawab | Rp.10.000.000,-/Kegiatan |
| b. Wakil Penanggung Jawab | Rp. 5.000.000,-/Kegiatan |
| c. Pengarah | Rp. 5.000.000,-/Kegiatan |
| d. Wakil Pengarah | Rp. 3.000.000,-/Kegiatan |
| e. Ketua Komisi | Rp. 3.000.000,-/Kegiatan |
| f. Sekretaris Komisi | Rp. 1.500.000,-/Kegiatan |
| g. Anggota Komisi | Rp. 750.000,-/Kegiatan |
| h. Notulis Rapat | Rp. 300.000,-/Kegiatan |
| 2. Tim Teknis | |
| a. Ketua | Rp. 1.500.000,-/Kegiatan |
| b. Sekretaris | Rp. 750.000,-/Kegiatan |
| c. Anggota | Rp. 600.000,-/Kegiatan |
| d. Notulis Rapat | Rp. 300.000,-/Kegiatan |
| 3. Sekretariat komisi | |
| a. Penanggung Jawab | Rp. 750.000,-/Kegiatan |
| b. Korektor Dokumen | Rp. 300.000,-/Kegiatan |
| c. Tenaga Komputer | Rp. 200.000,-/Kegiatan |
| d. Pengantar Surat | Rp. 150.000,-/Kegiatan |
| 4. Belanja Pakai Habis | |
| a. Alat tulis Kantor | Rp. 2.500.000,-/Kegiatan |
| b. Konsumsi | Rp. 125.000,-/Kegiatan/orang |

- c. Pembersihan Ruang Rapat Rp 500.000,-/Kegiatan
d. Pengumuman Media Massa Rp 1.000.000,-/kegiatan

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 22-05-2017

WALIKOTA KENDARI,

ttd

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 22-05-2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

ttd

ALAMSYAH LOTUNANI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



LA ODE SYAIN KADIR, SH

Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19630416 199803 1 005